



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUNG GALIH PURNOMO Alias AGUNG
Bin MARTONO (Alm);
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur / Tgl Lahir : 22 tahun / 3 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sarwodadi I Nomor 894 Kelurahan
Purwokerto Kidul RT. 003 RW. 008
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten
Banyumas, Domisili Jalan Bambu Runcing
Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira RT.
002 RW. 007 Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d
tanggal 04 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal 18
Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, sejak tanggal 11
Desember 2017 s/d tanggal 9 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas,
sejak tanggal 9 Januari 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor
112/Pid.Sus/2016/PN Bms tanggal 11 Desember 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN Bms tanggal 11
Desember 2017 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Bms



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi tembakau super/Gorilla Cap Genderuwo didalam dompet warna abu-abu merk OP.INTL berat kotor 0,43 Gram;
 - b. 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan berisi tembakau super Gorilla cap genderuwo didalam toples plastik kecil transparan berat kotor 3,89 Gram;
 - c. 11 (sebelas) kertas rokok (papir) didalam toples plastik transparan;
 - d. 7 (tujuh) plastik kecil bekas bungkus tembakau super/gorilla cap genderuwo didalam toples plastik trasnparan;
 - e. 1 (satu) bungkus bekas rokok lodjie 99 warna hijau berisi 2 (dua) linting tembakau super/gorilla cap genderuwo berat kotor 0,43 Gram
 - f. 1 (satu) buah toples plastik tarnsparan;
 - g. 1 (satu) buah ATM Britama dengan nomor kartu 522218430372471736;
 - h. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer ke nomor rekening 169001001754503 atas nama Fitri Riani;
 - i. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk op.intl.
 - j. 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- k. Uang tunai Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah hasil penjualan tembakau super/gorilla cap genderuwo; Dirampas untuk Negara.



4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa sangat bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) pada hari Kamistanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Ledug Perum. Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec.Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan ke 1 berupa 5 (lima) plastic kecil transparan berisi tembakau Cap Genderuwo / Gorilla, 2(dua) buah linting kecil tembakau Cap Genderuwo/Gorilla, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 16.16 Wib terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) memesan tembakau gorilla melalui jual beli Online "Silent of Goods" sebanyak Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) ke rekening atas nama Fitri Riani nomor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Bms



rekening : 169001001754503, selanjutnya setelah memesan tembakau Cap Genderuwo/Gorilla tersebut maka terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) mengirimkan foto struk transfer dana yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Fitri Riani via Line, kemudian sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 saat terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) berada dirumah di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum.Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec.Kembaran Kab.Banyumas kiriman tembakau gorilla yang dipesan terdakwa sampai dirumah tersebut berupa 1 (buah) amplop besar warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah plastic berisi tembakau super Cap Genderuwo, selanjutnya tembakau yang berada didalam plastic tersebut oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dibuka dan dimasukkan kedalam toples plastic warna transparan, kemudian terdakwa campur dengan 1 (satu) batang rokok djisamsoe kemudian terdakwa aduk, setelah bercampur rata maka selanjutnya terdakwa bagi/paketkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil transparan, selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2017 dirumah terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas datang Sdr. ACO (Daftar Pencacharian Orang) yang berniat membeli tembakau Cap Genderuwo /Gorilla tersebut kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) sebanyak Rp.75.000 / 1 (satu) paket dan sdr.ACO sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau Cap Gederuwo/ Gorilla kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm), selanjutnya masih pada hari yang sama Sdr. Diki (Datar Pencacharian Orang) datang kerumah terdakwa berniat membeli tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla kepada terdakwa sebanyak Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) paket;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dalam penjualan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla yakni sebesar Rp.130.000 rupiah jika 7 (tujuh) linting tembakau Cap Genderuwo laku semua dikurang 1 (satu) linting untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa sudah melakukan pembelian tembakau Cap Genderuwo / Gorilla melalui Online sebanyak 4 (empat) kali;



Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1727/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal sebelas Oktober 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama : Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) adalah benar Barang bukti dengan nomor BB-3764 s/d 3765/2017/NNF positif mengandung Senyawa Sintetis 5-FLURO-ADB dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yakni Kombes Pol NURSAMRAN SUBANDI,M.Si;

Perbuatan Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) pada hari Kamistanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Ledug Perum. Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec.Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriBanyumas yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 16.16 Wib terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) memesan tembakau gorilla melalui jual beli Online "Silent of Goods" sebanyak Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) ke rekening atas nama Fitri Riani nomor rekening : 169001001754503, selanjutnya setelah memesan tembakau gorilla tersebut maka terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) mengirimkan foto struk transfer dana yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Fitri Riani via Line, kemudian sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 saat terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO



Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) berada dirumah di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas kiriman tembakau gorilla yang dipesan terdakwa sampai dirumah tersebut berupa 1 (buah) amplop besar warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah plastic berisi tembakau super Cap Genderuwo, selanjutnya tembakau yang berada didalam plastic tersebut oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dibuka dan dimasukkan kedalam toples plastic warna transparan, kemudian terdakwa campur dengan 1 (satu) batang rokok djsamsoe kemudian terdakwa aduk, setelah tercampur rata maka selanjutnya terdakwa bagi/paketkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil transparan, selanjutnya oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) simpan didalam almari baju yang berada diruang dapur rumah terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1727/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal sebelas Oktober 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama : Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) adalah benar Barang bukti dengan nomor BB-3764 s/d 3765/2017/NNF positif mengandung Senyawa Sintetis 5-FLURO-ADB dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yakni Kombes Pol NURSAMRAN SUBANDI, M.Si;

Perbuatan Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO WAHYULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agung Galih pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 15.00



- Wib dirumah terdakwa di Jalan Bambu Runcing nomor 43 Desa Ledug perumahan Purnawira Rt.002/Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 16.16 Wib terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) memesan tembakau gorilla melalui jual beli Online "SilentofGoods" sebanyak Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) ke rekening atas nama Fitri Riani nomor rekening: 169001001754503;
 - Bahwa selanjutnya setelah memesan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla tersebut maka terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) mengirimkan foto struk transfer dana yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Fitri Riani via Line, kemudian sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 saat terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) berada dirumah di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec.Kembaran Kab.Banyumas kiriman tembakau gorilla yang dipesan terdakwa sampai dirumah tersebut berupa 1 (buah) amplop besar warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah plastic berisi tembakau super Cap Genderuwo;
 - Bahwa selanjutnya tembakau yang berada didalam plastic tersebut oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dibuka dan dimasukkan kedalam toples plastic warna transparan, kemudian terdakwa campur dengan 1 (satu) batang rokok djisamsoe kemudian terdakwa aduk, setelah btercampur rata maka selanjutnya terdakwa bagi/paketkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil transparan;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2017 dirumah terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas datang Sdr.ACO (Daftar Pencacharian Orang) yang berniat membeli tembakau Cap Genderuwo /Gorilla tersebut kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) sebanyak Rp.75.000 / 1 (satu) paket dan sdr. ACO sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau Cap Gederuwo/ Gorilla kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als. AGUNG Bin MARTONO (Alm);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Bms



- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Sdr.Diki (Datar Pencaharian Orang) datang kerumah terdakwa berniat membeli tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla kepada terdakwa sebanyak Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) paket;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dalam penjualan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla yakni sebesar Rp.130.000 rupiah jika 7 (tujuh) linting tembakau Cap Genderuwo laku semua dikurang 1 (satu) linting untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa sudah melakukan pembelian tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla melalui Online sebanyak 4 (empat) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi SUKIRNO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dilakukan penangkapan oleh petugas keposisian pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Bambu Runcing nomor 43 Desa Ledug perumahan Purnawira Rt.002/ Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas;
- bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 16.16 Wib terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) memesan tembakau gorilla melalui jual beli Online "Silent of Goods" sebanyak Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) ke rekening atas nama Fitri Riani nomor rekening : 169001001754503;
- Bahwa selanjutnya setelah memesan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla tersebut maka terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) mengirimkan foto struk transfer dana yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Fitri Riani via Line, kemudian sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 saat terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) berada dirumah di jaian Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas kiriman tembakau gorilla yang dipesan terdakwa sampai dirumah tersebut berupa 1 (buah) amplop besar warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah plastic berisi tembakau super Cap Genderuwo;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Bms



- Bahwa selanjutnya tembakau yang berada didalam plastic tersebut oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) dibuka dan dimasukkan kedalam topics plastic warna transparan, kemudian terdakwa campur dengan 1 (satu) batang rokok djsamsoe kemudian terdakwa aduk, setelah bercampur rata maka selanjutnya terdakwa bagi/paketkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil transparan;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2017 dirumah terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) di jaian Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum.Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec.Kembaran Kab. Banyumas datang Sdr. ACO (Daftar Pencaharian Orang) yang berniat membeli tembakau Cap Genderuwo /Gorilla tersebut kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) sebanyak Rp.75.000 / 1 (satu) paket dan sdr.ACO sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau Cap Gederuwo/ Gorilla kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm);
 - Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Sdr.Diki (Datar Pencaharian Orang) datang kerumah terdakwa berniat membeli tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla kepada terdakwa sebanyak Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) paket;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dalam penjualan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla yakni sebesar Rp.130.000 rupiah jika 7 (tujuh) linting tembakau Cap Genderuwo laku semua dikurang 1 (satu) linting untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa sudah melakukan pembelian tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla melalui Online sebanyak 4 (empat) kali;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dtangkap Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Bambu Runcing nomor 43 Desa Ledug perumahan Purnawira Rt.002/Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 16.16 Wib. terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Bms



- Bin MARTONO (Aim) memesan tembakau gorilla melalui jual beli Online "Silent of Goods" sebanyak Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) ke rekening atas nama Fitri Riani nomor rekening : 169001001754503;
- Bahwa, selanjutnya setelah memesan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla tersebut maka terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) mengirimkan foto struk transfer dana yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Fitri Riani via Line, kemudian sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 saat terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) berada dirumah di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas kiriman tembakau gorilla yang dipesan terdakwa sampai dirumah tersebut berupa 1 (buah) amplop besar warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah plastic berisi tembakau super Cap Genderuwo;
 - Bahwa selanjutnya tembakau yang berada didalam plastic tersebut oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dibuka dan dimasukkan kedalam topics plastic warna transparan, kemudian terdakwa campur dengan 1 (satu) batang rokok djisamsoe kemudian terdakwa aduk, setelah bercampur rata maka selanjutnya terdakwa bagi/paketkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil transparan;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2017 dirumah terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas datang Sdr. ACO (Daftar Pencacahan Orang) yang berniat membeli tembakau Cap Genderuwo /Gorilla tersebut kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) sebanyak Rp.75.000 / 1 (satu) paket dan sdr.ACO sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm);
 - Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Sdr.Diki (Datar Pencacahan Orang) datang kerumah terdakwa berniat membeli tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla kepada terdakwa sebanyak Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) paket;



- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dalam penjualan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla yakni sebesar Rp.130.000 rupiah jika 7 (tujuh) linting tembakau Cap Genderuwo laku semua dikurang 1 (satu) linting untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa sudah melakukan pembelian tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla melalui Online sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus platik kecil transparan berisi tembakau super/Gorilla Cap Genderuwo didalam dompet warna abu-abu merk OP.INTL berat kotor 0,43 Gram;
- b. 4 (empat) bungkus platik kecil transparan berisi tembakau super Gorilla cap genderuwo didalam topics plastik kecil transparan berat kotor 3,89 Gram;
- c. 11 (sebelas) kertas rokok (papi) didalam toples plastik transparan;
- d. 7 (tujuh) plastik kecil bekas bungkus tembakau super/gorilla cap genderuwo didalam toples plastik transparan;
- e. 1 (satu) bungkus bekas rokok lodjie 99 warna hijau berisi 2 (dua) linting tembakau super/gorilla cap genderuwo berat kotor 0,43 Gram;
- f. 1 (satu) buah toples plastik transparan;
- g. 1 (satu) buah ATM Britama dengan nomor kartu 522218430372471736;
- h. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer ke nomor rekening 169001001754503 atas nama Fitri Riani;
- i. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk op.intl;
- j. 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam;
- k. Uang tunai Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan tembakau super/gorilla cap genderuwo;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Agung Galih pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Bambu Runcing nomor 43 Desa Ledug Perumahan Purnawira Rt.002/Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas



- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 16.16 Wib terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) memesan tembakau gorilla melalui jual beli Online "Silent of Goods" sebanyak Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) ke rekening atas nama Fitri Riani nomor rekening : 169001001754503;
- Bahwa benar selanjutnya setelah memesan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla tersebut maka terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) mengirimkan foto struk transfer dana yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Fitri Riani via Line, kemudian sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 saat terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) berada dirumah di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas kiriman tembakau gorilla yang dipesan terdakwa sampai dirumah tersebut berupa 1 (buah) amplop besar warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah plastic berisi tembakau super Cap Genderuwo;
- Bahwa benar selanjutnya tembakau yang berada didalam plastic tersebut oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dibuka dan dimasukkan kedalam topics plastic warna transparan, kemudian terdakwa campur dengan 1 (satu) batang rokok djisamsoe kemudian terdakwa aduk, setelah bercampur rata maka selanjutnya terdakwa bagi / paketkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil transparan;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2017 dirumah terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Aim) di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas datang Sdr. ACO (Daftar Pencarian Orang) yang berniat membeli tembakau Cap Genderuwo /Gorilla tersebut kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) sebanyak Rp.75.000 /1 (satu) paket dan sdr.ACO sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau Cap Gederuwo/ Gorilla kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm);
- Bahwa benar selanjutnya masih pada hari yang sama Sdr. Diki (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa berniat membeli



- tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla kepada terdakwa sebanyak Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) paket;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dalam penjualan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla yakni sebesar Rp.130.000 rupiah jika 7 (tujuh) linting tembakau Cap Genderuwo laku semua dikurang 1 (satu) linting untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa sudah melakukan pembelian tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla melalui Online sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan



hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika adakeragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak



mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 16.16 Wib terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) memesan tembakau gorilla melalui jual beli Online "Silent of Goods" sebanyak Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) ke rekening atas nama Fitri Riani nomor rekening : 169001001754503, selanjutnya setelah memesan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla tersebut maka terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) mengirimkan foto struk transfer dana yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Fitri Riani via Line, kemudian sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 saat terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) berada dirumah di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas kiriman tembakau gorilla yang dipesan terdakwa sampai dirumah tersebut berupa 1 (buah) amplop besar warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah plastic berisi tembakau super Cap Genderuwo, selanjutnya tembakau yang berada didalam plastic tersebut oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO



(Alm) dibuka dan dimasukkan kedalam topics plastic warna transparan, kemudian terdakwa campur dengan 1 (satu) batang rokok djsamsoe kemudian terdakwa aduk, setelah bercampur rata maka selanjutnya terdakwa bagi / paketkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil transparan, selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2017 dirumah terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas datang Sdr.ACO (Daftar Pencacharian Orang) yang berniat membeli tembakau Cap Genderuwo /Gorilla tersebut kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) sebanyak Rp.75.000 / 1 (satu) paket dan sdr.ACO sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau Cap Gederuwo/ Gorilla kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm), selanjutnya masih pada hari yang sama Sdr. Diki (Daftar Pencacharian Orang) datang kerumah terdakwa berniat membeli tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla kepada terdakwa sebanyak Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dalam penjualan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla yakni sebesar Rp.130.000 rupiah jika 7 (tujuh) linting tembakau Cap Genderuwo laku semua dikurang 1 (satu) linting untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa sudah melakukan pembelian tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla melalui Online sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1727/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal sebelas Oktober 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dipertkta milik terdakwa atas nama : Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) adalah benar Barang bukti dengan nomor BB-3764 s/d 3765/2017/NNF positif mengandung Senyawa Sintetis 5-FLURO-ADB dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yakni Kombes Pol NURSAMRAN SUBANDI, M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, dan menguasai tembakau gorila tersebut telah dilakukannya secara tanpa hak dan tidak sesuai tata cara/penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium, karenanya perbuatan Terdakwa jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti member kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang, menawarkan untuk dijual berarti juga mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*Kamus Besar Bahasa Indonesia-KKBI*);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian *menawarkan untuk dijual* yaitu dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, *menawarkan untuk dijual* sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “*ada barang*” atau bahkan simbol-simbol

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Bms



kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan *menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*Kamus Besar Bahasa Indonesia-KKBI*). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa perbuatan *membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (*Kamus Besar Bahasa Indonesia-KKBI*). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa *Menerima* mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*Kamus Besar Bahasa Indonesia-KKBI*). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Bms



pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*Kamus Besar Bahasa Indonesia/KKBI*);

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Tembakau Gorilla berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN, nyatanya mengandung ganja sintetis yaitu 5-fluoro ADB masuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 yaitu dalam Nomor Urut 95. 5-FLUORO-ADB : Metil 2-{{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil] amino}-3,3-dimetilbutanoat, di mana zat-zat yang termasuk dalam Golongan 1 ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, para pengguna atau pengedar Tembakau Gorilla dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU Narkotika No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 16.16 Wib terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) memesan tembakau gorilla melalui jual beli Online "SilentofGoods" sebanyak Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) ke rekening atas nama Fitri Riani nomor rekening : 169001001754503, selanjutnya setelah memesan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla tersebut maka terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) mengirimkan foto struk transfer dana yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Fitri Riani via



Line, kemudian sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 saat terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) berada di rumah di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas kiriman tembakau gorilla yang dipesan terdakwa sampai di rumah tersebut berupa 1 (buah) amplop besar warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah plastic berisi tembakau super Cap Genderuwo, selanjutnya tembakau yang berada didalam plastic tersebut oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dibuka dan dimasukkan kedalam toples plastic warna transparan, kemudian terdakwa campur dengan 1 (satu) batang rokok djisamsoe kemudian terdakwa aduk, setelah bercampur rata maka selanjutnya terdakwa bagi/paketkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic kecil transparan, selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2017 di rumah terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) di jalan Bambu Runcing Nomor 43 Desa Ledug Perum Purnawira Rt.002 Rw.007 Kec. Kembaran Kab. Banyumas datang Sdr. ACO (Daftar Pencarian Orang) yang berniat membeli tembakau Cap Genderuwo /Gorilla tersebut kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) sebanyak Rp.75.000 / 1 (satu) paket dan sdr.ACO sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla kepada terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm), selanjutnya masih pada hari yang sama Sdr. Diki (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa berniat membeli tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla kepada terdakwa sebanyak Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dalam penjualan tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla yakni sebesar Rp.130.000 rupiah jika 7 (tujuh) linting tembakau Cap Genderuwo laku semua dikurang 1 (satu) linting untuk di konsumsi oleh terdakwa sendiri dimana terdakwa sudah melakukan pembelian tembakau Cap Genderuwo/ Gorilla melalui Online sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1727/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal sebelas Oktober 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dipertkka milik terdakwa atas nama : Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG



Bin MARTONO (Alm) adalah benar Barang bukti dengan nomor BB-3764 s/d 3765/2017/NNF positif mengandung Senyawa Sintetis 5-FLURO-ADB dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yakni Kombes Pol NURSAMRAN SUBANDI,M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menguasai tembakau gorila tersebut telah dilakukannya secara tanpa hak oleh karena ijin sebagaimana dimaksud hanyalah diberikan oleh Menteri secara ketat kepada lembaga baik negeri maupun swasta secara khusus berdasarkan ketentuan undang-undang, selain itu pula Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun pasien penyalah guna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sehingga tidaklah mungkin mendapatkan ijin tersebut, terlebih lagi tindakan yang telah dilakukan Terdakwa tidak sesuai tata cara/penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sepantasnya jika para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PN Bms



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dakwaan subsidair Terdakwa dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus platik kecil transparan berisi tembakau super/Gorilla Cap Genderuwo didalam dompet warna abu-abu merk OP.INTL berat kotor 0,43 Gram, 4 (empat) bungkus platik kecil transparan berisi tembakau super Gorila cap genderuwo didalam toples plastik kecil transparan berat kotor 3,89 Gram, 11 (sebelas) kertas rokok (papir) didalam toples plastik transparan, 7 (tujuh) plastik kecil bekas bungkus tembakau super/gorila cap genderuwo didalam toples plastik trasnparan, 1 (satu) bungkus bekas rokok lodjie 99 warna hijau berisi 2 (dua) linting tembakau super/gorila cap genderuwo berat kotor 0,43 Gram, 1 (satu) buah toples plastik tarnsparan, 1 (satu) buah ATM Britama dengan nomor kartu 522218430372471736, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer ke nomor rekening 169001001754503 atas nama Fitri Riani, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk op.intl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dan Uang tunai Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan tembakau super/gorilla cap genderuwo, karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan Para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG GALIH PURNOMO Als AGUNG Bin MARTONO (Alm) dengan pidana penjara penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi tembakau super/
Gorilla Cap Genderuwo didalam dompet warna abu-abu merk
OP.INTL berat kotor 0,43 Gram;
- b. 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan berisi tembakau super
Gorilla cap genderuwo didalam toples plastik kecil transparan berat
kotor 3,89 Gram;
- c. 11 (sebelas) kertas rokok (papir) didalam toples plastik transparan;
- d. 7 (tujuh) plastik kecil bekas bungkus tembakau super/gorilla cap
genderuwo didalam toples plastik trasnparan;
- e. 1 (satu) bungkus bekas rokok lodjie 99 warna hijau berisi 2 (dua)
linting tembakau super/gorilla cap genderuwo berat kotor 0,43 Gram;
- f. 1 (satu) buah toples plastik tarnsparan;
- g. 1 (satu) buah ATM Britama dengan nomor kartu 52221843037247
1736;
- h. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer ke nomor rekening
169001001754503 atas nama Fitri Riani;
- i. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk op.intl.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- j. 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam.
- k. Uang tunai Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) hasil
penjualan tembakau super/gorilla cap genderuwo.
Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banyumas pada hari KAMIS tanggal 1 MARET 2018
oleh kami, AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,
PARULIAN MANIK, S.H., M.H. dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAKSI
NURLAMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banyumas, serta dihadiri oleh YUGO SUSANDI, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I. PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H.

ttd

II. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAKSI NURLAMBANG, S.H.